



P U T U S A N

Nomor 93 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi
telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : ELDRIN;
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 14 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Olo Nomor 39 Rt. 003/
Rw. 006 Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
5. Pengalihan penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ELDRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak
Terdakwa ingat lagi di bulan November 2011 atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 93 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Bay Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 saksi THEDY ANTONI Direktur Utama pada PT. ANDALAS TERANG NUSANTARA (PT. ATN) mengadakan kerjasama dengan saksi YAMIN KAHAR direktur dari PT. DEMPO ENERGI MOROTAI anak perusahaan DEMPO GROUP yang isi kerjasamanya adalah pihak PT. ATN diberi kuasa menambang dan menjual batu besi dari kedua tambang milik PT. DEMPO GROUP yang terletak di daerah Surian Kabupaten Solok dan Lubuk Selasih Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaannya saksi THEDY ANTONI mempercayakan operasional PT. ATN kepada saksi HOKKLY TEDY sebagai Direktur;
- Bahwa sekira bulan November 2011, Terdakwa hendak melakukan bisnis jual beli batu besi dengan saksi HOKKLY TEDY, namun karena di PT. MITRA TIMBULUN jabatan Terdakwa adalah komisaris maka untuk membuat perjanjian jual beli dilakukan oleh saudara ELPADRI selaku Direktur di PT. MITRA TIMBULUN. Pada tanggal 09 November 2011 dibuatlah kontrak jual beli batu besi antara saksi HOKKLY TEDY (selaku Direktur PT. ATN) dengan ELPADRI (selaku Direktur PT. MITRA TIMBULUN) dengan Nomor kontrak 01/ ATN-MT.JB/ XI/ 2011., yang mana isi kontrak jual beli yang dibuat adalah :
 - Untuk harga batu besi di Surian Kabupaten Solok (Pengolahan PT. SURI HARSYA MAGNETIC) pihak PT. MITRA TIMBULUN membayar Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perton nya;
 - Untuk harga batu besi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok (Pengolahan PT. MULTI MINERAL MAGNETIC) pihak PT. MITRA TIMBULUN membayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perton nya;
- Bahwa setelah kontrak / perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ELPADRI dan saksi HOKKLY TEDY, Terdakwa menemui saksi HOKKLY

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDY dan mengatakan kepada saksi HOKKLY TEDY bahwa untuk pelaksanaan proses jual beli batu besi nantinya yang melanjutkannya adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapat persetujuan secara lisan untuk melaksanakan proses jual beli ini dari saudara ELPADRI selaku Direktur PT. MITRA TIMBULUN, dan apabila nanti ada masalah dengan proses jual beli tersebut maka itu adalah tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang punya modal di PT. MITRA TIMBULUN, sedangkan ELPADRI hanya selaku Direktur saja. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi HOKKLY TEDY, Terdakwa membawa saksi HOKKLY TEDY ke kantor PT. MITRA TIMBULUN lalu membayar uang muka (DP) secara bertahap sejumlah Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Berdasarkan perkataan Terdakwa yang demikian membuat saksi HOKKLY TEDY yakin dan percaya pada Terdakwa sehingga mau melakukan jual beli batu besi tanpa mengikut sertakan sdr. ELPADRI;

- Bahwa dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dibawah bendera PT. MITRA TIMBULUN, Terdakwa telah membawa batu besi dari kedua tambang milik DEMPO GROUP yang telah dikuasakan kepada SAKSI HOKKLY TEDY sebanyak 22.163.630 Ton dengan perincian :
 - Dari tambang PT. SHS yang di Surian Kabupaten Solok sebanyak 6.092.740 Ton
 - Dari tambang PT. MMM yang di Lubuk Selasih Kabupaten Solok sebanyak 16.070.890 Ton;
- Yang mana untuk batu besi sebanyak itu Terdakwa harus melunasi sisa pembayaran sebanyak Rp.5.982.669.800,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terhadap tagihan pembayaran ini saksi HOKKLY TEDY telah berulang kali menghubungi Terdakwa via HP namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa, sampai suatu waktu pada tahun 2012 saksi HOKKLY TEDY dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di RESTORAN AW, saksi HOKKLY TEDY pun mengajak saksi YAMIN KAHAR untuk bertemu Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta dikurangi jumlah pembayaran batu besinya dengan alasan dananya kurang dan lagi Terdakwa banyak masalah serta anak Terdakwa sakit, maka pada saat itu disepakati bahwa tagihan kepada Terdakwa dikurangi 10% menjadi Rp.5.384.402.820,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Tapi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tagihan hutang dikurangi Terdakwa belum juga bisa membayarnya;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 saksi HOKKLY TEDY membuat surat tanda terima tagihan yang di alamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN, tapi hal tersebut tidak digubris sama sekali oleh PT. MITRA TIMBULUN begitu juga dengan pertemuan saksi HOKKLY TEDY dengan Terdakwa di Jalan Parak Gadang tepatnya di rumah DONI, Terdakwa masih tetap belum bisa membayar tagihannya. Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi menemui saksi HOKKLY TEDY ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi HOKKLY TEDY meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pengakuan hutang atas nama PT. MITRA TIMBULUN tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 saksi HOKKLY TEDY bertemu dengan Terdakwa di kantor PT. DEMPO GROUP Jalan Timur-timur Ulak Karang, pada pertemuan tersebut kembali Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar hutang dan meminta agar pembayarannya dikurangi lagi menjadi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya secara bertahap 5 (lima) tahap dengan cek/ giro mulai dari tanggal 04 Februari 2013. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut saksi YAMIN KAHAR selaku Direktur PT. DEMPO dan saksi HOKKLY TEDY selaku Direktur PT. ANDALAS TERANG NUSANTARA mengabulkannya. Kemudian saksi YAMIN KAHAR menyuruh saksi RAHMAWATY YAYA (Karyawan PT. DEMPO GROUP) untuk membuat catatan di Surat Tanda Terima Tagihan tanggal 16 April 2012 mengenai kesepakatan mereka ini. Catatan yang ditulis tangan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa diberikan potongan hutang sebanyak Rp. 384.402.820,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga hutang Terdakwa bersisa Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian juga dijelaskan jadwal pembayaran hutang tersebut, untuk angsuran :
 - I. 04 Februari 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - II. 04 Maret 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - III. 04 April 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - IV. 04 Mei 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - V. 04 Juni 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Surat tanda terima tagihan ini kemudian ditandatangani Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa sepakat untuk membayarnya, tapi sampai

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terdakwa tidak ada menyerahkan kertas CEK / GIRO untuk pembayaran hutangnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ELDRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi di bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Bay Pass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 saksi THEDY ANTONI Direktur Utama pada PT. ANDALAS TERANG NUSANTARA (PT. ATN) mengadakan kerjasama dengan saksi YAMIN KAHAR Direktur dari PT. DEMPO ENERGI MOROTAI anak perusahaan DEMPO GROUP yang isi kerjasamanya adalah pihak PT. ATN diberi kuasa menambang dan menjual batu besi dari kedua tambang milik PT. DEMPO GROUP yang terletak di daerah Surian Kabupaten Solok dan Lubuk Selasih Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaannya saksi THEDY ANTONI mempercayakan operasional PT. ATN kepada saksi HOKKLY TEDY sebagai Direktur;
- Bahwa sekira bulan November 2011, Terdakwa hendak melakukan bisnis jual beli batu besi dengan saksi HOKKLY TEDY, namun karena di PT. MITRA TIMBULUN jabatan Terdakwa adalah komisaris maka untuk membuat perjanjian jual beli dilakukan oleh saudara ELPADRI selaku Direktur di PT. MITRA TIMBULUN. Pada tanggal 09 November 2011 dibuatlah kontrak jual beli batu besi antara saksi HOKKLY TEDY (selaku Direktur PT. ATN) dengan ELPADRI (selaku Direktur PT. MITRA TIMBULUN) dengan Nomor kontrak 01/ ATN-MT.JB/ XI/ 2011, yang mana isi kontrak jual beli yang dibuat adalah :
 - Untuk harga batu besi di Surian Kabupaten Solok (Pengolahan PT. SURI HARSYA MAGNETIC) pihak PT. MITRA TIMBULUN membayar Rp. 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perton nya;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk harga batu besi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok (Pengolahan PT. MULTI MINERAL MAGNETIC) pihak PT. MITRA TIMBULUN membayar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perton nya;
- Bahwa setelah kontrak / perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh sdr. ELPADRI dan saksi HOKKLY TEDY, Terdakwa menemui saksi HOKKLY TEDY dan mengatakan kepada saksi HOKKLY TEDY bahwa untuk pelaksanaan proses jual beli batu besi nantinya yang melanjutkannya adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapat persetujuan secara lisan untuk melaksanakan proses jual beli ini dari saudara ELPADRI selaku Direktur PT. MITRA TIMBULUN, dan apabila nanti ada masalah dengan proses jual beli tersebut maka itu adalah tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang punya modal di PT. MITRA TIMBULUN, sedangkan ELPADRI hanya selaku Direktur saja. Kemudian untuk lebih meyakinkan saksi HOKKLY TEDY, Terdakwa membawa saksi HOKKLY TEDY ke kantor PT. MITRA TIMBULUN lalu membayar uang muka (DP) secara bertahap sejumlah Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Berdasarkan perkataan Terdakwa yang demikian membuat saksi HOKKLY TEDY yakin dan percaya pada Terdakwa sehingga mau melakukan jual beli batu besi tanpa mengikut sertakan sdr. ELPADRI;
- Bahwa dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dibawah bendera PT. MITRA TIMBULUN, Terdakwa telah membawa batu besi dari kedua tambang milik DEMPO GROUP yang telah dikuasakan kepada SAKSI HOKKLY TEDY sebanyak 22.163.630 Ton dengan perincian :
 - Dari tambang PT. SHS yang di Surian Kabupaten Solok sebanyak 6.092.740 Ton;
 - Dari tambang PT. MMM yang di Lubuk Selasih Kabupaten Solok sebanyak 16.070.890 Ton;
- Yang mana untuk batu besi sebanyak itu Terdakwa harus melunasi sisa pembayaran sebanyak Rp.5.982.669.800,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terhadap tagihan pembayaran ini saksi HOKKLY TEDY telah berulang kali menghubungi Terdakwa via HP namun tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa, sampai suatu waktu pada tahun 2012 saksi HOKKLY TEDY dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di RESTORAN AW, saksi HOKKLY TEDY pun mengajak saksi YAMIN KAHAR untuk

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta dikurangi jumlah pembayaran batu besinya dengan alasan dananya kurang dan lagi Terdakwa banyak masalah serta anak Terdakwa sakit, maka pada saat itu disepakati bahwa tagihan kepada Terdakwa dikurangi 10% menjadi Rp.5.384.402.820,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Tapi setelah tagihan hutang dikurangi Terdakwa belum juga bisa membayarnya;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 saksi HOKKLY TEDY membuat surat tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN, tapi hal tersebut tidak digubris sama sekali oleh PT. MITRA TIMBULUN begitu juga dengan pertemuan saksi HOKKLY TEDY dengan Terdakwa di Jalan Parak Gadang tepatnya di rumah DONI, Terdakwa masih tetap belum bisa membayar tagihannya. Beberapa hari kemudian Terdakwa pergi menemui saksi HOKKLY TEDY ke rumahnya, sesampainya di rumah saksi HOKKLY TEDY meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pengakuan hutang atas nama PT. MITRA TIMBULUN tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 saksi HOKKLY TEDY bertemu dengan Terdakwa di kantor PT. DEMPO GROUP Jalan Timur-timur Ulak Karang, pada pertemuan tersebut kembali Terdakwa menyampaikan belum bisa membayar hutang dan meminta agar pembayarannya dikurangi lagi menjadi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya secara bertahap 5 (lima) tahap dengan cek / giro mulai dari tanggal 04 Februari 2013. Terhadap permintaan Terdakwa tersebut saksi YAMIN KAHAR selaku Direktur PT. DEMPO dan saksi HOKKLY TEDY selaku Direktur PT. ANDALAS TERANG NUSANTARA mengabulkannya. Kemudian saksi YAMIN KAHAR menyuruh saksi RAHMAWATY YAYA (Karyawan PT. DEMPO GROUP) untuk membuat catatan di Surat Tanda Terima Tagihan tanggal 16 April 2012 mengenai kesepakatan mereka ini. Catatan yang ditulis tangan tersebut menerangkan bahwa Terdakwa diberikan potongan hutang sebanyak Rp. 384.402.820,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga hutang Terdakwa bersisa Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian juga dijelaskan jadwal pembayaran hutang tersebut, untuk angsuran :
 - I. 04 Februari 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 04 Maret 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- III. 04 April 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- IV. 04 Mei 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- V. 04 Juni 2013 : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Surat tanda terima tagihan ini kemudian ditanda tangani Terdakwa sebagai tanda bahwa Terdakwa sepakat untuk membayarnya, tapi sampai sekarang Terdakwa tidak ada menyerahkan kertas CEK / GIRO untuk pembayaran hutangnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 8 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELDRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELDRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima (sudah terima dari PT. MITRA TIMBULUN) pakai meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bapak ELDRIN tanggal 12 maret 2012 yang ada tanda tangan an. HOKKLY TEDY dengan lampiran 13 (tiga belas) laporan penimbangan pelanggan. (ASLI);
 - 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) pakai meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY dan satu lembar faktur dialamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN Up. Bpk ELDRIN tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan an. HOKKLY TEDY dengan lampiran 15 (lima belas) laporan penimbangan pelanggan. (ASLI);
 - 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) warna Pink, tanggal 12 Maret 2012 yang ditanda tangani atas nam HOKKLY TEDY yang bagian bawahnya ada tulisan kwitansi

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap sah apabila uang sudah di transfer ke Rek. BCA an. TEHDY ANTONI 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada MITRA TIMBULUN Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 12 Maret 2012 yang ada tandatangan an. HOKKLY TEDY (ASLI);

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) warna Pink, tanggal 16 April 2012 yang ditanda tangani atas nam HOKKLY TEDY yang bagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah di transfer ke Rek. BCA an. THEDY ANTONI 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada MITRA TIMBULUN Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 16 April 2012 yang ada tandatangani an. HOKKLY TEDY (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN Up. Bpk ELDRIN, tanggal 16 april 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY dan pada bagian kanannya ada tulisan diterima oleh (tanda tangan tanpa nama) serta bagian bawahnya ada tulisan tangan sebagai catatan point 1. Tagihan yang harus dibayar, potong tagihan dan sisa hutang, point 2. Jadwal pembayaran dengan menerbitkan cek/giro sebanyak 5 (lima) tahap, tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani An. ELDRIN (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani An. ELDRIN (ASLI);

Dikembalikan kepada saksi korban HOKKLY TEDY;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 230/ Pid.B/ 2014/ PN.Pdg., tanggal 10 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELDRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima (sudah terima dari PT. MITRA TIMBULUN) pakai materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY, dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bapak ELDRIN

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan An. HOKKLY TEDY dengan lampiran 13 (tiga belas) laporan penimbangan pelanggan. (ASLI);

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) pakai materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY dan satu lembar faktur dialamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN Up. Bpk. ELDRIN tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan An. HOKKLY TEDY dengan lampiran 15 (lima belas) laporan penimbangan pelanggan (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) warna Pink, tanggal 12 Maret 2012 yang ditanda tangani atas nama HOKKLY TEDY yang bagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah di transfer ke Rek. BCA An. THEDY ANTONI 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada MITRA TIMBULUN Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan An. HOKKLY TEDY (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT. MITRA TIMBULUN) warna Pink, tanggal 16 April 2012 yang ditanda tangani atas nama HOKKLY TEDY yang bagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah ditransfer ke Rek. BCA An. THEDY ANTONI 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada MITRA TIMBULUN Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan An. HOKKLY TEDY (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT. MITRA TIMBULUN Up. Bpk ELDRIN, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama HOKKLY TEDY dan pada bagian kanannya ada tulisan diterima oleh (tanda tangan tanpa nama) serta bagian bawahnya ada tulisan tangan sebagai catatan point 1. Tagihan yang harus dibayar, potong tagihan dan sisa hutang, point 2. Jadwal pembayaran dengan menerbitkan cek / giro sebanyak 5 (lima) tahap, tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani An. ELDRIN (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani An. ELDRIN (ASLI);

Dikembalikan kepada saksi korban HOKKLY TEDY;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PID/2015/PT.PDG., tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 230 /Pid.B /2014 /PN. Pdg., tanggal 10 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 /Akta /Pid /2015 /PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 / Akta/ Pid/ 2015/ PN.PDG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 25 September 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2015;

Membaca pula memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016



Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 September 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI- I JAKSA / PENUNTUT UMUM :

Dalam memori kasasi ini kami Jaksa / Penuntut Umum menyorot penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 230 /Pid.B /2014 /PN.PDG., tanggal 10 Desember 2014 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 93 / Pid/ 2015/ PT.PDG., tanggal 18 Agustus 2015, yakni menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan. Menurut kami putusan tersebut adalah putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan, mengapa demikian?; Dapat kami sampaikan, bahwa dalam menjatuhkan putusan Nomor 230 /Pid.B /2014/PN.PDG., tanggal 10 Desember 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang secara jelas menjadikan semua pertimbangan Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidana sebagai pertimbangan putusannya. Kemudian mengingat akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban HOKKLY TEDY yakni sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI- II / TERDAKWA :

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili sendiri atas perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi juga telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian dengan mengabaikan fakta-fakta dan surat bukti dalam perkara ini, dan karenanya Pengadilan Tinggi telah memberikan putusan keliru; Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili sendiri tidak didasarkan atas penerapan hukum yang benar terhadap putusannya tersebut dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*ontvoeldoende gemotiveerd*) di dalam putusannya tersebut, sehingga sangatlah beralasan kiranya Mahkamah Agung



untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum yang lengkap atas dalam perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menganggap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut. Dimana perkara ini berawal dari adanya Perjanjian Jual beli Batu Besi Nomor 01/ATN-MT-JB/XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang ditangani oleh Hokly Tedi dengan Elpadri (Direktur PT. Mitra Timbulun) dan bukan dengan saksi yang hanya selaku komisaris dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya Perjanjian tersebut telah berimplikasi adanya pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sesuai dengan persyaratan perjanjian tersebut;

Bahwa dengan tidak adanya pemenuhan prestasi di dalam perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya wanprestasi, sehingga perkara ini berada di ranah hukum perdata dengan adanya perbuatan melawan hukum secara keperdataan dan bukannya perbuatan penipuan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena putusan yang diberikan tidak disertai pemberian alasan yang cukup dan tanpa terlebih dahulu memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai faktanya maupun dalam penerapan hukumnya yang dengan begitu saja telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang. Padahal terdapat adanya kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang, kekeliruan yang nyata tersebut dapat dilihat dari pertimbangan unsur-unsur penipuan yang didakwa kepada Terdakwa Eldrin, dengan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terhadap unsur setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai “unsur barang siapa” perlulah adanya pembuktian terhadap unsur-unsur pidana yang dituduhkan, dan disini Pengadilan Tinggi salah

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016



melakukan penerapan hukum, dengan tidak melihat fakta-fakta yang dapat menunjukkan apakah Terdakwa Eldrin telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa;

3.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menganggap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut terhadap Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, karena tidak melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan, saksi Hokly Tedi telah menjual kepada Terdakwa batu besi tidak sesuai standar kadar (Fe) yang ditawarkannya yaitu Fe 52 (Lihat Kontrak dan hasil labor yang ditawarkan terlampir), melainkan setelah di uji labor kembali oleh Terdakwa ternyata kadar Fe batu besi dari saksi Hoky Tedi hanya 41,88 (lihat bukti Terdakwa hasil labor yang terlampir) dan hasil lab ini dikuatkan dengan keterangan Leonanda Basuki dari PT. Surveyor Indonesia yang melakukan lab batu milik saksi Hokly Tedi, dan keterangan saksi Zarkasyi selaku Direktur Utama PT. Mitra Timbulun, sehingga disini Terdakwa juga dirugikan oleh saksi Hokly Tedi karena telah menjual dengan itikad tidak baik dengan menawarkan barang yang tidak sesuai dalam penawarannya, sehingga perbuatan saksi Hokly Tedi telah merugikan juga bagi Terdakwa;

Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Eldrin, karena sejak dari awal Terdakwa telah membayar panjar batu besi kepada Hokly Tedi sejumlah Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sehingga Pengadilan Negeri Padang telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dan putusan ini haruslah dibatalkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menganggap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih



pertimbangan tersebut terhadap Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Bahwa Unsur nama palsu (*valsche naam*) yaitu diartikan sebagai bukan nama sendiri, melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dan sedangkan keadaan palsu (*valsche hoedagnigheid*) dikatakan kedudukan / keadaan palsu adalah; Suatu keadaan / kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana yang menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya dia tidak mempunyai hak tertentu tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik keterangan para saksi, bukti surat dan petunjuk telah terbukti Terdakwa benar bernama Eldrin beralamat di Jalan Belakang Olo Nomor 39 Padang, selaku Komisaris PT. Mitra Timbulun yang sekarang beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 22 Lt 2 Padang. Dan hal ini sesuai pula dengan identitas yang ada dicantumkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan tidak pernah menyatakan dan mengatakan Terdakwa telah memakai nama palsu atau keadaan palsu dalam berhubungan dengan saksi Hokly Tedi;

Sehingga unsur nama palsu dan keadaan palsu tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan hal ini lah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan dikuatkan tanpa alasan yang jelas oleh Pengadilan Tinggi Padang;

- 3.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menganggap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut terhadap unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang;



Bahwa di dalam perkara ini seharusnya Pengadilan Tinggi Padang mempertimbangkan dan membuktikan ada atau tidaknya Terdakwa Eldrin melakukan niat dengan sengaja untuk membujuk saksi Hokly Tedi dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan / rangkaian perkataan bohong untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang dan tidak hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang jelas telah keliru;

Bahkan Togat (Moelyatno 2002 : 72) mengatakan dalam suatu tindak pidana penipuan, satu perkataan kebohongan saja belumlah cukup untuk menentukan adanya penipuan, kebohongan itu harus dilakukan berulang-ulang yaitu suatu kebohongan harus diikuti kata bohong lainnya yang disertai dengan tipu muslihat;

Bahwa kenyataan yang terungkap dipersidangan tidak seorangpun saksi-saksi yang melihat adanya bujukan, kebohongan ataupun tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa Eldrin kepada saksi Hokly Tedy. Dan semua kesepakatan yang ada tidak langsung jadi begitu saja tapi melalui proses yang dipertimbangkan untung ruginya dengan terdapatnya fakta dengan diadakan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dengan Hokly Tedi;

Bahwa sesuai dengan kesaksian dari Zarkasyi dipersidangan yang menyatakan kenalnya Terdakwa Eldrin dengan Saksi Hokly Tedi melalui Akok yang merupakan saudara dari Hokly Tedi, dan antara Terdakwa Eldrin dan saksi Hokly Tedi sebelumnya belum saling kenal. Sehingga bagaimana Terdakwa Eldrin dapat dikatakan telah membujuk dan dengan nama palsu ataupun keadaan palsu terhadap Hokly Tedi untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan hutang;

- 3.4. Bahwa di dalam perkara ini seharusnya Pengadilan Tinggi Padang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang yang keliru mempertimbangkan dan membuktikan ada atau tidaknya Terdakwa Eldrin melakukan niat dengan sengaja untuk membujuk saksi Hokly Tedi dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan / rangkaian perkataan bohong untuk



menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Bahkan Togat (Moelyatno 2002 : 72) mengatakan dalam suatu tindak pidana penipuan, satu perkataan kebohongan saja belumlah cukup untuk menentukan adanya penipuan, kebohongan itu harus dilakukan berulang-ulang yaitu suatu kebohongan harus diikuti kata bohong lainnya yang disertai dengan tipu muslihat;

Bahwa kenyataan yang terungkap dipersidangan tidak seorangpun saksi-saksi yang melihat adanya bujukan, kebohongan ataupun tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa Eldrin kepada saksi Hokly Tedy. Dan semua kesepakatan yang ada tidak langsung jadi begitu saja tapi melalui proses yang dipertimbangkan untung ruginya dengan terdapatnya fakta dengan diadakan beberap kali pertemuan antara Terdakwa dengan Hokly Tedi;

Bahwa sesuai dengan kesaksian dari Zarkasyi dipersidangan yang menyatakan kenalnya Terdakwa Eldrin dengan Saksi Hokly Tedi melalui Akok yang merupakan saudara dari Hokly Tedi, dan antara Terdakwa Eldrin dan saksi Hokly Tedi sebelumnya belum saling kenal. Sehingga bagaimana Terdakwa Eldrin dapat dikatakan telah membujuk dan dengan nama palsu ataupun keadaan palsu terhadap Hokly Tedi untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan hutang;

- 3.5. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menganggap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut. Hal mana terlihat sesuai Surat Perjanjian Jual beli Batu Besi Nomor 01/ATN-MT-JB/XI/2011 tanggal 9 November 2011, adalah dibuat oleh pihak Hokly Tedi dan lebih dulu ditanda tangani oleh Yamin Kahar dan Hokly Tedi (lihat keterangan saksi Zarkasyi), sangatlah tidak mungkin apabila dikatakan Terdakwa membujuk dengan tipu muslihat dalam transaksi ini;

Bahwa pada kenyataannya berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi Zarkasyi dan keterangan Terdakwa, dimana



Hokly Tedi menawarkan batu besi dengan kadar 52 (lihat Bukti kontrak dengan lampiran Uji Lab) ternyata setelah di uji labor kembali oleh Terdakwa batu besi tersebut hanya memiliki kadar (Fe) 41.88 (Bukti Surveyor Indonesia terlampir). Dengan demikian saksi Hokly Tedi yang melakukan perjanjian jual beli dengan itikad tidak baik dan menjadikan perjanjian jual beli tersebut menjadi cacat hukum. Karena kewajibannya menjanjikan barang yang sesuai ditawarkan, sehingga membuat Terdakwa tertarik untuk membelinya dan ternyata tidak dapat dipenuhi oleh saksi Hokly Tedi. Dan Terdakwa telah meminta kepada Hokly Tedi untuk merivisi kembali harga yang telah disepakati dengan harga baru sesuai dengan kadar yang terdapat dari batu besi yang sebenarnya (Fe 41,88);

3.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tidak satupun menyaksikan, melihat dan mendengar Terdakwa membujuk agar Hokly Tedi menjual batu besinya kepada Terdakwa, dengan tidak satupun saksi yang melihat Terdakwa mengatakan Terdakwa Eldrin telah membujuk saksi Hokly Tedi untuk menjual batu besinya kepada PT. Mitra Timbulun. Sehingga dakwaan Jaksa dengan unsur penipuan tidaklah terpenuhi, karena hal yang terpenting dalam unsur penipuan haruslah adanya usaha membujuk dengan perkataan bohong (Lamintang) yang dilakukan oleh seorang Terdakwa. Dan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak satu saksi pun yang melihat dan mendengar Terdakwa Eldrin melakukan perkataan bohong kepada saksi Hokly Tedi untuk membujuknya agar menyerahkan barang (batu besi) kepada Terdakwa;

3.7. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang jelas telah keliru yang memberikan pertimbangan yang menyesatkan dan melanggar hukum atas unsur-unsur dari pasal 378 KUHPidana, dimana dalam pertimbangannya menyatakan telah menipu saksi Hokly Tedi dengan Tipu Musliht agar saksi Hokly Tedi untuk menjual batu besinya kepada Terdakwa;

Dan menurut Hoge Raad 30 Januari 1911 menyebutkan "Tipu muslihat" merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran yang keliru serta disaksikan orang dengan memaksa orang untuk menerimanya;

Bahwa dari saksi-saksi yang tampil dipersidangan tidak satupun yang mengatakan Terdakwa Eldrin telah membujuk dengan tipu muslihat serta memberikan gambaran-gambaran palsu, nama dan identitas palsu untuk meyakinkan saksi Hokly Tedi untuk menjual batu besinya;

Bahwa Pengadilan Negeri Padang keliru mempertimbangkan dengan bersalahnya Terdakwa adalah terletak pada terbuktinya delik inti (*bestanddeel delict*) yang mana seharusnya dibuktikan melalui persesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana yang didakwakan. Dengan perkataan lain, terbukti tidaknya unsur sesuatu tindak pidana harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dan apakah perbuatan itu secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana, dan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini hanyalah perdata yang merupakan jual beli dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum :

- Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi / Memori Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanggal 25 September 2015 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 September 2015 tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut Undang-Undang yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi / Memori Kasasi Jaksa / Penuntut Umum;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti sesuai dakwaan Pertama Jaksa / Penuntut Umum dan dijatuhkan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana di atas, dan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan sebagaimana terlampir;

- Bahwa perkara *a quo* bermula adanya perjanjian jual beli batu besi antara Terdakwa dengan korban dengan nilai transaksi sebesar Rp.8.682.669.800,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah) dan sudah dibayar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sisanya sebesar Rp.5.982.669.800,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setiap kali ditagih, Terdakwa selalu berdalih, dan meminta keringanan hutangnya agar dikurangi, oleh korban permintaannya sudah dipenuhi, terakhir tersisa Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan meski besaran hutang sudah dikurangi namun setiap kali ditagih selalu berdalih, menunjukan Terdakwa tidak etika baik untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran hutangnya, dengan demikian maka dalih Terdakwa bukan alasan kasasi, kasasi hanya bersesuaian dengan ketentuan Pasal 253 KUHP, oleh karena itu Kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan oleh karena hanya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi- I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG dan Pemohon Kasasi- II/ Terdakwa ELDRIN tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,
ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.93 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22